



PUTUSAN
Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Veronica Duwi alias Vero Anak kandung Budiono;
2. Tempat lahir : Malang;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/1 September 1992;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perum Griya Sejahtera II A2/24 RT 13 RW 01
Kelurahan Tunggul wulung Kecamatan Lowok Waru
Kota Malang;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Veronica Duwi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri pemeriksaan perkara ini walaupun hak-haknya telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Veronica Duwi Alias Vero Anak Kandung Budiono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, sesuai dengan Dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Veronica Duwi Alias Vero Anak Kandung Budiono dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan terdakwa yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Veronica Duwi Alias Vero Anak Kandung Budiono tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4.1 1(satu) lembar Laporan Hutang Supplier PT. PSI bulan Juli 2021 Tertanggal 16/07/2021;
 - 4.2 1(Satu) bendel rekap hutang PT. PSI kepada PT. MAJU JAYA AGUNG LABELINDO yang jatuh tempo dengan Nomor Invoice : 0521 – 0103, 0621 – 0029 dan 0621 – 0030;
 - 4.3 1(satu) bendel rekap hutang PT. PSI kepada PT. INTER WARNA PERSADA yang jatuh tempo dengan Nomor Invoice 73785395;
 - 4.4 1(satu) bendel rekap hutang PT. PSI kepada PT. ANEKA RUPA TERA yang jatuh tempo dengan Nomor Invoice 66120111, 66120191, 66120150, 66120227, 66120267, dan 66120307;
 - 4.5 1(satu) bendel rekap hutang PT. PSI kepada UD. SKY yang jatuh tempo dengan Nomor Invoice 16405;
 - 4.6 4 (empat) lembar bukti setoran BCA :
 - ✓PT. MAJU JAYA AGUNG LABELINDO;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓ PT. INTER WARNA PERSADA;

✓ PT. ANEKA RUPA TERA;

✓ UD. SKY;

4.7 Rekening Koran BCA;

4.8 Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan PT. PSI atas nama Veronica Duwi;

4.9 Photo Copy Akte Pendirian PT. PSI;

4.10 1(satu) lembar Cek BCA KCU Sidoarjo No. EM 179909 Tertanggal 15 Juli 2021 dengan Nominal Rp. 79.124.056,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh enam rupiah);

4.11 1(satu) unit Laptop Note Book merk Asus warna abu ukuran 14 inchi;

Dikembalikan kepada Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI).

5. Menetapkan pula agar Terdakwa Veronica Duwi Alias Vero Anak Kandung Budiono dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa ia Terdakwa Veronica Duwi Alias Vero Anak Kandung Budiono pada hari Jum'at Tanggal 16 Juli 2021 atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juli 2021 bertempat di PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) yang beralamatkan di Jalan Raya Pilang KM.8F Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau*

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan mana dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan dibagian Finance Accounting and Tax (FAT) PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) sebagaimana dengan Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan PT. PSI atas nama Veronica Duwi dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - Menerima tagihan dari supplier;
 - Mengajukan tagihan supplier yang sudah jatuh tempo ke Pimpinan;
 - Melakukan pembayaran setelah ACC atau persetujuan Pimpinan;
 - Mengimput faktur pajak masukan dan keluaran;
 - Menghubungi customer untuk followup tagihan sudah jatuh tempo;
- Bahwa adapun SOP atau mekanisme pengajuan tagihan, sampai dengan pembayaran ke beberapa supplier yang ada di PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) yaitu terdakwa selaku Finance Accounting and Tax (FAT) PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) melakukan pengajuan tagihan pembayaran dari beberapa supplier dengan disertai lampiran lampiran bukti invoice tagihan nomer yang sesuai dengan daftar rekap hutang yang telah ditanda tangani oleh terdakwa lalu diajukan kepada Pimpinan. Setelah mendapatkan persetujuan atau acc dari Pimpinan, maka terdakwa mendapatkan cek sesuai dengan nominal yang diajukan, lalu terdakwa melakukan pencairan dan penarikan tunai yang kemudian dibayarkan kepada supplier sesuai dengan daftar rekap hutang atau pengajuan pembayaran kepada supplier;
- Bahwa pada Tanggal 16 Juli 2021 terdakwa selaku Finance Accounting and Tax (FAT) PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) memasukkan atau mengajukan tagihan invoice kepada Pimpinan dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) PT. Aneka Rupa Tera sebesar Rp. 41.938.600,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
 - 2) PT. Inter Warna Persada sebesar Rp. 6.875.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 3) SK – Y / Yohannes sebesar Rp. 6.732.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - 4) PT. Maju Jaya Agung Labelindo sebesar Rp. 23.578.456,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan Ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian Invoice :

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice Nomor : 0521 – 0103 Rp. 9.665.766,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
- Invoice Nomor : 0621 – 0029 Rp. 4.990.315,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah);
- Invoice Nomor : 0621 – 0030 Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Dengan total tagihan yang diajukan seluruhnya sebesar Rp. 79.124.056,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh enam rupiah);

- Bahwa selanjutnya oleh Pimpinan PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) memberikan cek senilai tagihan yang diajukan oleh terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp. 79.124.056,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh enam rupiah). Kemudian cek tersebut terdakwa cairkan dan ditarik tunai yang kemudian dibayarkan kepada supplier tersebut diatas;
- Bahwa terhadap tagihan dari supplier PT. Maju Jaya Agung Labelindo dengan nominal tagihan sebesar Rp. 23.578.456,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), hanya dibayarkan senilai Rp. 14.656.081,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan puluh satu rupiah) sebagaimana dengan Invoice Nomor : 0521 – 0103 dan Invoice Nomor : 0621 – 0029, sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dimana uang selisih tersebut tidak dikembalikan lagi ke Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) namun dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) mengalami kerugian ± sebesar Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHP;

Subsidiar

Bahwa ia Terdakwa Veronica Duwi Alias Vero Anak Kandung Budiono pada hari Jum'at Tanggal 16 Juli 2021 atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juli 2021 bertempat di PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) yang beralamatkan di Jalan Raya Pilang KM.8F Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan dibagian Finance Accounting and Tax (FAT) PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - Menerima tagihan dari supplier;
 - Mengajukan tagihan supplier yang sudah jatuh tempo ke Pimpinan;
 - Melakukan pembayaran setelah ACC atau persetujuan Pimpinan;
 - Mengimput faktur pajak masukan dan keluaran;
 - Menghubungi customer untuk followup tagihan sudah jatuh tempo;
- Bahwa adapun SOP atau mekanisme pengajuan tagihan, sampai dengan pembayaran ke beberapa supplier yang ada di PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) yaitu terdakwa selaku Finance Accounting and Tax (FAT) PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) melakukan pengajuan tagihan pembayaran dari beberapa supplier dengan disertai lampiran lampiran bukti invoice tagihan nomer yang sesuai dengan daftar rekap hutang yang telah ditanda tangani oleh terdakwa lalu diajukan kepada Pimpinan. Setelah mendapatkan persetujuan atau acc dari Pimpinan, maka terdakwa mendapatkan cek sesuai dengan nominal yang diajukan, lalu terdakwa melakukan pencairan dan penarikan tunai yang kemudian dibayarkan kepada supplier sesuai dengan daftar rekap hutang atau pengajuan pembayaran kepada supplier;
- Bahwa pada Tanggal 16 Juli 2021 terdakwa selaku Finance Accounting and Tax (FAT) PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) memasukkan atau mengajukan tagihan invoice kepada Pimpinan dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) PT. Aneka Rupa Tera sebesar Rp. 41.938.600,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
 - 2) PT. Inter Warna Persada sebesar Rp. 6.875.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) SK – Y / Yohannes sebesar Rp. 6.732.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 4) PT. Maju Jaya Agung Labelindo sebesar Rp. 23.578.456,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan Ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian Invoice :
 - Invoice Nomor : 0521 – 0103 Rp. 9.665.766,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
 - Invoice Nomor : 0621 – 0029 Rp. 4.990.315,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah);
 - Invoice Nomor : 0621 – 0030 Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Dengan total tagihan yang diajukan seluruhnya sebesar Rp. 79.124.056,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh enam rupiah);

- Bahwa selanjutnya oleh Pimpinan PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) memberikan cek senilai tagihan yang diajukan oleh terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp. 79.124.056,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh enam rupiah). Kemudian cek tersebut terdakwa cairkan dan ditarik tunai yang kemudian dibayarkan kepada supplier tersebut diatas;
- Bahwa terhadap tagihan dari supplier PT. Maju Jaya Agung Labelindo dengan nominal tagihan sebesar Rp. 23.578.456,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), hanya dibayarkan senilai Rp. 14.656.081,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan puluh satu rupiah) sebagaimana dengan Invoice Nomor : 0521 – 0103 dan Invoice Nomor : 0621 – 0029, sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dimana uang selisih tersebut tidak dikembalikan lagi ke Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) namun dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) mengalami kerugian ± sebesar Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Veronica Duwi Alias Vero Anak Kandung Budiono pada hari Jum'at Tanggal 16 Juli 2021 atau setidaknya – tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Juli 2021 bertempat di PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) yang beralamatkan di Jalan Raya Pilang KM.8F Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya ditempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, perbuatan mana dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan dibagian Finance Accounting and Tax (FAT) PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - Menerima tagihan dari supplier;
 - Mengajukan tagihan supplier yang sudah jatuh tempo ke Pimpinan;
 - Melakukan pembayaran setelah ACC atau persetujuan Pimpinan;
 - Mengimput faktur pajak masukan dan keluaran;
 - Menghubungi customer untuk followup tagihan sudah jatuh tempo;
- Bahwa adapun SOP atau mekanisme pengajuan tagihan, sampai dengan pembayaran ke beberapa supplier yang ada di PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) yaitu terdakwa selaku Finance Accounting and Tax (FAT) PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) melakukan pengajuan tagihan pembayaran dari beberapa supplier dengan disertai lampiran lampiran bukti invoice tagihan nomer yang sesuai dengan daftar rekap hutang yang telah ditanda tangani oleh terdakwa lalu diajukan kepada Pimpinan. Setelah mendapatkan persetujuan atau acc dari Pimpinan, maka terdakwa mendapatkan cek sesuai dengan nominal yang diajukan, lalu terdakwa melakukan pencairan dan penarikan tunai yang kemudian dibayarkan kepada supplier sesuai dengan daftar rekap hutang atau pengajuan pembayaran kepada supplier;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tanggal 16 Juli 2021 terdakwa selaku Finance Accounting and Tax (FAT) PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) memasukkan atau mengajukan tagihan invoice kepada Pimpinan dengan rincian sebagai berikut :

- 1) PT. Aneka Rupa Tera sebesar Rp. 41.938.600,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- 2) PT. Inter Warna Persada sebesar Rp. 6.875.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- 3) SK – Y / Yohannes sebesar Rp. 6.732.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- 4) PT. Maju Jaya Agung Labelindo sebesar Rp. 23.578.456,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan Ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian Invoice :
 - Invoice Nomor : 0521 – 0103 Rp. 9.665.766,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
 - Invoice Nomor : 0621 – 0029 Rp. 4.990.315,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah);
 - Invoice Nomor : 0621 – 0030 Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Dengan total tagihan yang diajukan seluruhnya sebesar Rp. 79.124.056,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh enam rupiah);

- Bahwa selanjutnya oleh Pimpinan PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) memberikan cek senilai tagihan yang diajukan oleh terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp. 79.124.056,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh enam rupiah). Kemudian cek tersebut terdakwa cairkan dan ditarik tunai yang kemudian dibayarkan kepada supplier tersebut diatas;
- Bahwa terhadap tagihan dari supplier PT. Maju Jaya Agung Labelindo dengan nominal tagihan sebesar Rp. 23.578.456,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), setelah dilakukan pengecekan ternyata 3 (tiga) invoice yang dibayarkan kepada PT. Maju Jaya Agung Labelindo hanya 2 (dua) invoice dengan nomor :

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Invoice 0521 – 0103 Rp. 9.665.766,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
- Invoice 0621 – 0029 Rp. 4.990.315,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah);

Sedangkan untuk Invoice Nomor : 0621 – 0030 dan lampiran Invoice Nomor : 0421 – 0167 ternyata setelah dilakukan pengecekan untuk Nomor : 0621 – 030 adalah invoice fiktif yang terdakwa buat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) yang telah terdakwa pakai untuk kepentingan pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) mengalami kerugian ± sebesar Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YOHANES** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas saksi selaku Pelapor dalam perkara tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penipuan berupa uang Pembayaran kepada supplier milik PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI);
- Bahwa adapun PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) bergerak dalam bidang produksi cup yogurt, tempat biskuit, cup ice cream, dll;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penipuan pada Tanggal 16 Juli 2021 dan baru diketahui pada Tanggal 18 September 2022 bertempat di PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) yang beralamatkan di Jalan Raya Pilang KM.8F Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa adapun yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penipuan tersebut yaitu Veronica Duwi (terdakwa) selaku finance accounting and tax (fat) PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku finance accounting and tax (fat) yaitu :

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Menerima tagihan dari supplier;
- ✓ Mengajukan tagihan supplier yang sudah jatuh tempo ke Pimpinan;
- ✓ Melakukan pembayaran setelah ACC atau persetujuan Pimpinan;
- ✓ Mengimput faktur pajak masukan dan keluaran;
- ✓ Menghubungi customer untuk followup tagihan sudah jatuh tempo;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) selaku karyawan tetap sejak sekitar Tahun 2018 dan mendapatkan gaji atas pekerjaannya disetiap bulannya sekitar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun SOP atau mekanisme pengajuan tagihan, sampai dengan pembayaran ke beberapa supplier yang ada di PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) yaitu Staff dalam hal ini bagian dari tugas terdakwa melakukan pengajuan ke PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) tagihan pembayaran dari beberapa supplier dengan disertai lampiran lampiran bukti invoice tagihan nomer yang sesuai dengan daftar rekap hutang yang diajukan ke Pimpinan PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh terdakwa. Selanjutnya Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) dalam hal ini saksi selaku Pimpinan apabila acc maka saksi memberikan cek sesuai dengan nominal yang diajukan, kemudian oleh terdakwa dilakukan pencairan dan penarikan tunai selanjutnya dibayarkan ke beberapa supplier sesuai dengan daftar rekap hutang atau pengajuan pembayaran ke beberapa supplier;
- Bahwa selain terdakwa selaku Finance Accounting And Tax (Fat) tidak ada orang lain yang bisa mencairkan dan menarik tunai kemudian dibayarkan ke beberapa supplier sesuai dengan rekap tagihan yang diajukan ke Pimpinan PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI);
- Bahwa adapun terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengajukan tagihan dari beberapa supplier dan salah satu tagihannya fiktif, selanjutnya terdakwa yang mendapatkan wewenang melakukan membayarkan uang tagihan ke supplier, namun sebagian uang tidak dibayarkan dikarenakan yang diajukan tagihan fiktif dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya tidak dikembalikan ke PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) tersebut dengan cara memasukkan atau pengajuan tagihan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVOICE kepada Pimpinan PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) pada Tanggal 16 Juli 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ PT. Aneka Rupa Tera sebesar Rp. 41.938.600,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- ✓ PT. Inter Warna Persada Rp. 6.875.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- ✓ SK – Y / Yohannes Rp. 6.732.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- ✓ PT. Maju Jaya Agung Labelindo Rp. 23.578.456,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan Ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian Invoice :

- Invoice Nomor : 0521 – 0103 Rp. 9.665.766,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
- Invoice Nomor : 0621 – 0029 Rp. 4.990.315,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah);
- Invoice Nomor : 0621 – 0030 Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Dengan total tagihan yang diajukan Rp. 79.124.056,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh enam rupiah).
- Selanjutnya oleh Pimpinan PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) memberikan cek senilai tagihan yang diajukan oleh terdakwa sebesar Rp. 79.124.056,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh enam rupiah), dan Pimpinan memrintahkan agar dibayarkan ke pihak supplier tersebut diatas, selanjutnya cek tersebut oleh terdakwa dicairkan dan ditarik tunai dibayarkan ke supplier tersebut diatas. Namun pada supplier PT. Maju Jaya Agung Labelindo dengan nominal tagihan sebesar Rp. 23.578.456,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), hanya dibayarkan senilai Rp. 14.656.081,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan puluh satu rupiah), sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan uang selisih tersebut tidak dikembalikan lagi ke Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui setelah dilakukan pengecekan ternyata 3 (tiga) invoice yang dibayarkan kepada PT. Maju Jaya Agung Labelindo hanya 2 (dua) invoice dengan nomor :

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Invoice 0521 – 0103 Rp. 9.665.766,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
- ✓ Invoice 0621 – 0029 Rp. 4.990.315,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah);
- ✓ Sedangkan untuk Invoice Nomor : 0621 – 0030 dan lampiran Invoice Nomor : 0421 – 0167 ternyata setelah dilakukan pengecekan untuk Nomor : 0621 – 030 adalah invoice fiktif dan invoice dengan Nomor : 0421 – 0167 sudah terbayar bulan sebelumnya, atau dalam artian memanipulasi data dengan memasukkan invoice fiktif dengan nominal Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) mengalami kerugian ± sebesar Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa setelah menemukan data keuangan tersebut, kemudian Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) melakukan audit internal secara keseluruhan tentang keuangan sehingga ditemukan bahwa terdakwa telah menggelapkan atau membawa uang milik Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) ± sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **DEBBY HIFARDI, SE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) yang bergerak dalam bidang produksi cup yogurt, tempat biskuit, cup ice cream, dll yang mana posisi saksi pada bagian PURCHASING adalah dengan tugas atau tanggung jawab :
 - ✓ Menerima Kebutuhan material dari Pihak Produksi;
 - ✓ Menghubungi Pihak Supplier;
 - ✓ Mengajukan quotation kepada Pimpinan;
 - ✓ Melakukan negosiasi kepada customers;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penipuan pada Tanggal 16 Juli 2021 dan baru diketahui pada Tanggal 18 September 2022 bertempat di PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) yang beralamatkan di Jalan Raya Pilang KM.8F Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penipuan tersebut yaitu Veronica Duwi (terdakwa) selaku finance accounting and tax (fat) PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku finance accounting and tax (fat) yaitu :
 - ✓ Menerima tagihan dari supplier;
 - ✓ Mengajukan tagihan supplier yang sudah jatuh tempo ke Pimpinan;
 - ✓ Melakukan pembayaran setelah ACC atau persetujuan Pimpinan;
 - ✓ Mengimput faktur pajak masukan dan keluaran;
 - ✓ Menghubungi customer untuk followup tagihan sudah jatuh tempo;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) selaku karyawan tetap sejak sekitar Tahun 2018 dan mendapatkan gaji atas pekerjaannya disetiap bulannya sekitar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun SOP atau mekanisme pengajuan tagihan, sampai dengan pembayaran ke beberapa supplier yang ada di PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) yaitu Staff dalam hal ini bagian dari tugas terdakwa melakukan pengajuan ke PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) tagihan pembayaran dari beberapa supplier dengan disertai lampiran lampiran bukti invoice tagihan nomer yang sesuai dengan daftar rekap hutang yang diajukan ke Pimpinan PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh terdakwa. Selanjutnya Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) dalam hal ini saksi selaku Pimpinan apabila acc maka saksi memberikan cek sesuai dengan nominal yang diajukan, kemudian oleh terdakwa dilakukan pencairan dan penarikan tunai selanjutnya dibayarkan ke beberapa supplier sesuai dengan daftar rekap hutang atau pengajuan pembayaran ke berapa supplier;
- Bahwa adapun terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengajukan tagihan dari beberapa supplier dan salah satu tagihannya fiktif, selanjutnya terdakwa yang mendapatkan wewenang melakukan pembayarkan uang tagihan ke supplier, namun sebagian uang tidak dibayarkan dikarenakan yang diajukan tagihan fiktif dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya tidak dikembalikan ke PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) tersebut dengan cara memasukkan atau pengajuan tagihan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVOICE kepada Pimpinan PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) pada Tanggal 16 Juli 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ PT. Aneka Rupa Tera sebesar Rp. 41.938.600,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- ✓ PT. Inter Warna Persada Rp. 6.875.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- ✓ SK – Y / Yohannes Rp. 6.732.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

✓ PT. Maju Jaya Agung Labelindo Rp. 23.578.456,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan Ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian Invoice :

- Invoice Nomor : 0521 – 0103 Rp. 9.665.766,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
- Invoice Nomor : 0621 – 0029 Rp. 4.990.315,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah);
- Invoice Nomor : 0621 – 0030 Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Dengan total tagihan yang diajukan Rp. 79.124.056,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh enam rupiah);
- Selanjutnya oleh Pimpinan PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) memberikan cek senilai tagihan yang diajukan oleh terdakwa sebesar Rp. 79.124.056,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh enam rupiah), dan Pimpinan memrintahkan agar dibayarkan ke pihak supplier tersebut diatas, selanjutnya cek tersebut oleh terdakwa dicairkan dan ditarik tunai dibayarkan ke supplier tersebut diatas. Namun pada supplier PT. Maju Jaya Agung Labelindo dengan nominal tagihan sebesar Rp. 23.578.456,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), hanya dibayarkan senilai Rp. 14.656.081,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan puluh satu rupiah), sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan uang selisih tersebut tidak dikembalikan lagi ke Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui setelah dilakukan pengecekan ternyata 3 (tiga) invoice yang dibayarkan kepada PT. Maju Jaya Agung Labelindo hanya 2 (dua) invoice dengan nomor :

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Invoice 0521 – 0103 Rp. 9.665.766,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
- ✓ Invoice 0621 – 0029 Rp. 4.990.315,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah);
- ✓ Sedangkan untuk Invoice Nomor : 0621 – 0030 dan lampiran Invoice Nomor : 0421 – 0167 ternyata setelah dilakukan pengecekan untuk Nomor : 0621 – 030 adalah invoice fiktif dan invoice dengan Nomor : 0421 – 0167 sudah terbayar bulan sebelumnya, atau dalam artian memanipulasi data dengan memasukkan invoice fiktif dengan nominal Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) mengalami kerugian ± sebesar Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa setelah menemukan data keuangan tersebut, kemudian Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) melakukan audit internal secara keseluruhan tentang keuangan sehingga ditemukan bahwa terdakwa telah menggelapkan atau membawa uang milik Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) ± sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **HANA MERINA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) yang bergerak dalam bidang produksi cup yogurt, tempat biskuit, cup ice cream, dll yang mana posisi saksi pada bagian QC (Quality Control) adalah dengan tugas atau tanggung jawab :
 - ✓ Memastikan produk yang diproduksi sesuai dengan standart;
 - ✓ Menghitung reject per shift;
 - ✓ Melaporkan reject keatasan;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penipuan pada Tanggal 16 Juli 2021 dan baru diketahui pada Tanggal 18 September 2022 bertempat di PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) yang beralamatkan di Jalan Raya Pilang KM.8F Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penipuan tersebut yaitu Veronica Duwi (terdakwa) selaku finance accounting and tax (fat) PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI).
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku finance accounting and tax (fat) yaitu :
 - ✓ Menerima tagihan dari supplier;
 - ✓ Mengajukan tagihan supplier yang sudah jatuh tempo ke Pimpinan;
 - ✓ Melakukan pembayaran setelah ACC atau persetujuan Pimpinan;
 - ✓ Mengimput faktur pajak masukan dan keluaran;
 - ✓ Menghubungi customer untuk followup tagihan sudah jatuh tempo;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) selaku karyawan tetap sejak sekitar Tahun 2018 dan mendapatkan gaji atas pekerjaannya disetiap bulannya sekitar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun SOP atau mekanisme pengajuan tagihan, sampai dengan pembayaran ke beberapa supplier yang ada di PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) yaitu Staff dalam hal ini bagian dari tugas terdakwa melakukan pengajuan ke PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) tagihan pembayaran dari beberapa supplier dengan disertai lampiran lampiran bukti invoice tagihan nomer yang sesuai dengan daftar rekap hutang yang diajukan ke Pimpinan PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh terdakwa. Selanjutnya Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) dalam hal ini saksi selaku Pimpinan apabila acc maka saksi memberikan cek sesuai dengan nominal yang diajukan, kemudian oleh terdakwa dilakukan pencairan dan penarikan tunai selanjutnya dibayarkan ke beberapa supplier sesuai dengan daftar rekap hutang atau pengajuan pembayaran ke berapa supplier;
- Bahwa adapun terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengajukan tagihan dari beberapa supplier dan salah satu tagihannya fiktif, selanjutnya terdakwa yang mendapatkan wewenang melakukan pembayarkan uang tagihan ke supplier, namun sebagian uang tidak dibayarkan dikarenakan yang diajukan tagihan fiktif dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya tidak dikembalikan ke PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) tersebut dengan cara memasukkan atau pengajuan tagihan

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INVOICE kepada Pimpinan PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) pada Tanggal 16 Juli 2021 dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ PT. Aneka Rupa Tera sebesar Rp. 41.938.600,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- ✓ PT. Inter Warna Persada Rp. 6.875.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- ✓ SK – Y / Yohannes Rp. 6.732.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);

✓ PT. Maju Jaya Agung Labelindo Rp. 23.578.456,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan Ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian Invoice :

- Invoice Nomor : 0521 – 0103 Rp. 9.665.766,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
- Invoice Nomor : 0621 – 0029 Rp. 4.990.315,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah);
- Invoice Nomor : 0621 – 0030 Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Dengan total tagihan yang diajukan Rp. 79.124.056,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh enam rupiah).
- Selanjutnya oleh Pimpinan PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) memberikan cek senilai tagihan yang diajukan oleh terdakwa sebesar Rp. 79.124.056,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh enam rupiah), dan Pimpinan memrintahkan agar dibayarkan ke pihak supplier tersebut diatas, selanjutnya cek tersebut oleh terdakwa dicairkan dan ditarik tunai dibayarkan ke supplier tersebut diatas. Namun pada supplier PT. Maju Jaya Agung Labelindo dengan nominal tagihan sebesar Rp. 23.578.456,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), hanya dibayarkan senilai Rp. 14.656.081,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan puluh satu rupiah), sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan uang selisih tersebut tidak dikembalikan lagi ke Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui setelah dilakukan pengecekan ternyata 3 (tiga) invoice yang dibayarkan kepada PT. Maju Jaya Agung Labelindo hanya 2 (dua) invoice dengan nomor :

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Invoice 0521 – 0103 Rp. 9.665.766,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
- ✓ Invoice 0621 – 0029 Rp. 4.990.315,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah);
- ✓ Sedangkan untuk Invoice Nomor : 0621 – 0030 dan lampiran Invoice Nomor : 0421 – 0167 ternyata setelah dilakukan pengecekan untuk Nomor : 0621 – 030 adalah invoice fiktif dan invoice dengan Nomor : 0421 – 0167 sudah terbayar bulan sebelumnya, atau dalam artian memanipulasi data dengan memasukkan invoice fiktif dengan nominal Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) mengalami kerugian ± sebesar Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa setelah menemukan data keuangan tersebut, kemudian Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) melakukan audit internal secara keseluruhan tentang keuangan sehingga ditemukan bahwa terdakwa telah menggelapkan atau membawa uang milik Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) ± sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi **LINDA WAHYUDI** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kapasitas saksi selaku Pemilik UD. SKY beralamatkan di Villa Bukit Mas Blok O/24 RT. 004 RW. 007 Kelurahan Dukuh Pakis Kecamatan Dukuh Pakis Kota Surabaya yang bergerak dibidang penyedia stiker, dimana memproduksi barang berupa stiker pesanan pelanggan salah satu customernya adalah PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI);
- Bahwa Pihak UD. SKY bekerja sama dengan Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) sejak sekitar Tahun 2019;
- Bahwa memang benar Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) telah membayar invoice/tagihan dari UD. SKY senilai Rp. 6.732.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) pada Tanggal 16/7/21 melalui transfer via BCA ke Rekening 2581529149 atas nama atau milik UD. SKY;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Veronica Duwi (terdakwa) selaku karyawan PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) yang mengurus masalah pembayaran uang tagihan. Dan antara saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa selama ini terkait dengan tagihan, terdakwa selaku Karyawan PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) yang melakukan pembayaran dimana setelah melakukan pembayaran tersebut selalu mengkonfirmasi saksi;
- Bahwa untuk saat ini penagihan uang dari UD. SKY sudah clear dan sudah terbayar lunas, dan uang sudah diterima dari PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) dan tidak ada permasalahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) yang beralamatkan di Jalan Raya Pilang KM.8F Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) bergerak dalam bidang produksi cup yogurt, tempat biskuit, cup ice cream, dll;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Finance Accounting And Tax (Fat) yaitu :
 - ✓ Menerima tagihan dari supplier;
 - ✓ Mengajukan tagihan supplier yang sudah jatuh tempo ke Pimpinan;
 - ✓ Melakukan pembayaran setelah ACC atau persetujuan Pimpinan;
 - ✓ Menginput faktur pajak masukan dan keluaran;
 - ✓ Menghubungi customer untuk followup tagihan sudah jatuh tempo;
- Bahwa terdakwa bekerja di PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) selaku karyawan tetap sejak sekitar Tahun 2018 dan mendapatkan gaji atas pekerjaannya disetiap bulannya sekitar Rp. 4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penipuan pada Tanggal 16 Juli 2021 dan baru diketahui pada Tanggal 18 September 2022 bertempat di PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) yang beralamatkan di Jalan Raya Pilang KM.8F Desa Pilang Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penipuan tersebut terdakwa lakukan seorang diri tanpa bantuan orang lain;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun SOP atau mekanisme pengajuan tagihan, sampai dengan pembayaran ke beberapa supplier yang ada di PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) yaitu Staff FAT dalam hal ini bagian dari tugas terdakwa melakukan pengajuan ke PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) tagihan pembayaran dari beberapa supplier dengan disertai lampiran lampiran bukti invoice tagihan nomer yang sesuai dengan daftar rekap hutang yang diajukan ke Pimpinan PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) dengan diketahui dan ditanda tangani oleh terdakwa. Selanjutnya apabila di acc maka Pimpinan PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) memberikan cek kepada terdakwa sesuai dengan nominal yang diajukan, kemudian oleh terdakwa dilakukan pencairan dan penarikan tunai selanjutnya dibayarkan ke beberapa supplier sesuai dengan daftar rekap hutang atau pengajuan pembayaran ke berapa supplier;
- Bahwa selain terdakwa selaku Finance Accounting And Tax (FAT) tidak ada orang lain yang bisa mencairkan dan menarik tunai kemudian dibayarkan ke beberapa supplier sesuai dengan rekap tagihan yang diajukan ke Pimpinan PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI);
- Bahwa adapun terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengajukan tagihan dari beberapa supplier dan salah satu tagihannya fiktif, selanjutnya terdakwa yang mendapatkan wewenang melakukan pembayaran uang tagihan ke supplier, namun sebagian uang tidak dibayarkan dikarenakan yang diajukan tagihan fiktif dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya tidak dikembalikan ke PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI);
- Bahwa terdakwa menggunakan uang PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) tersebut dengan cara memasukkan atau pengajuan tagihan invoice kepada Pimpinan PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) pada Tanggal 16 Juli 2021 dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ PT. Aneka Rupa Tera sebesar Rp. 41.938.600,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
 - ✓ PT. Inter Warna Persada Rp. 6.875.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - ✓ SK – Y / Yohannes Rp. 6.732.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - ✓ PT. Maju Jaya Agung Labelindo Rp. 23.578.456,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan Ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian Invoice :

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice Nomor : 0521 – 0103 Rp. 9.665.766,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
- Invoice Nomor : 0621 – 0029 Rp. 4.990.315,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah);
- Invoice Nomor : 0621 – 0030 Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Dengan total tagihan yang diajukan Rp. 79.124.056,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh enam rupiah);
- Selanjutnya oleh Pimpinan PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) memberikan cek senilai tagihan yang diajukan oleh terdakwa sebesar Rp. 79.124.056,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh enam rupiah), dan Pimpinan memrintahkan agar dibayarkan ke pihak supplier tersebut diatas, selanjutnya cek tersebut oleh terdakwa dicairkan dan ditarik tunai dibayarkan ke supplier tersebut diatas. Namun pada supplier PT. Maju Jaya Agung Labelindo dengan nominal tagihan sebesar Rp. 23.578.456,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), hanya dibayarkan senilai Rp. 14.656.081,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan puluh satu rupiah), sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan uang selisih tersebut tidak dikembalikan lagi ke Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI);
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) setelah dilakukan pengecekan ternyata 3 (tiga) invoice yang dibayarkan kepada PT. Maju Jaya Agung Labelindo hanya 2 (dua) invoice dengan nomor :
 - ✓ Invoice 0521 – 0103 Rp. 9.665.766,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
 - ✓ Invoice 0621 – 0029 Rp. 4.990.315,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah);
- Sedangkan untuk Invoice Nomor : 0621 – 0030 dan lampiran Invoice Nomor : 0421 – 0167 ternyata setelah dilakukan pengecekan untuk Nomor : 0621 – 030 adalah invoice fiktif dan invoice dengan Nomor : 0421 – 0167 sudah terbayar bulan sebelumnya, atau dalam artian memanipulasi data dengan memasukkan invoice fiktif dengan nominal Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) mengalami kerugian ± sebesar Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);
- Bahwa setelah menemukan data keuangan tersebut, kemudian Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) melakukan audit internal secara keseluruhan tentang keuangan sehingga ditemukan bahwa terdakwa telah menggelapkan atau membawa uang milik Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) ± sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) atau setidaknya – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) lembar Laporan Hutang Supplier PT. PSI bulan Juli 2021 Tertanggal 16/07/2021;
- ✓ 1 (satu) bendel rekap hutang PT. PSI kepada PT. MAJU JAYA AGUNG LABELINDO yang jatuh tempo dengan Nomor Invoice : 0521 – 0103, 0621 – 0029 dan 0621 – 0030;
- ✓ 1 (satu) bendel rekap hutang PT. PSI kepada PT. INTER WARNA PERSADA yang jatuh tempo dengan Nomor Invoice 73785395;
- ✓ 1 (satu) bendel rekap hutang PT. PSI kepada PT. ANEKA RUPA TERA yang jatuh tempo dengan Nomor Invoice 66120111, 66120191, 66120150, 66120227, 66120267, dan 66120307;
- ✓ 1 (satu) bendel rekap hutang PT. PSI kepada UD. SKY yang jatuh tempo dengan Nomor Invoice 16405;
- ✓ 4 (empat) lembar bukti setoran BCA :
 - PT. MAJU JAYA AGUNG LABELINDO
 - PT. INTER WARNA PERSADA
 - PT. ANEKA RUPA TERA
 - UD. SKY
- ✓ Rekening Koran BCA;
- ✓ Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan PT. PSI atas nama Veronica Duwi;
- ✓ Photo Copy Akte Pendirian PT. PSI;
- ✓ 1 (satu) lembar Cek BCA KCU Sidoarjo No. EM 179909 Tertanggal 15 Juli 2021 dengan Nominal Rp. 79.124.056,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh enam rupiah);
- ✓ 1 (satu) unit Laptop Note Book merk Asus warna abu ukuran 14 inci;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai Karyawan dibagian Finance Accounting and Tax (FAT) PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) sebagaimana dengan Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan PT. PSI atas nama Veronica Duwi dengan tugas dan tanggung jawab yaitu :
 - Menerima tagihan dari supplier;
 - Mengajukan tagihan supplier yang sudah jatuh tempo ke Pimpinan;
 - Melakukan pembayaran setelah ACC atau persetujuan Pimpinan;
 - Mengimput faktur pajak masukan dan keluaran;
 - Menghubungi customer untuk followup tagihan sudah jatuh tempo;
- Bahwa SOP atau mekanisme pengajuan tagihan, sampai dengan pembayaran ke beberapa supplier yang ada di PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) yaitu terdakwa selaku Finance Accounting and Tax (FAT) PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) melakukan pengajuan tagihan pembayaran dari beberapa supplier dengan disertai lampiran lampiran bukti invoice tagihan nomer yang sesuai dengan daftar rekap hutang yang telah ditanda tangani oleh terdakwa lalu diajukan kepada Pimpinan. Setelah mendapatkan persetujuan atau acc dari Pimpinan, maka terdakwa mendapatkan cek sesuai dengan nominal yang diajukan, lalu terdakwa melakukan pencairan dan penarikan tunai yang kemudian dibayarkan kepada supplier sesuai dengan daftar rekap hutang atau pengajuan pembayaran kepada supplier;
- Bahwa pada Tanggal 16 Juli 2021 terdakwa selaku Finance Accounting and Tax (FAT) PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) memasukkan atau mengajukan tagihan Invoice kepada Pimpinan dengan rincian sebagai berikut :
 - ✓ PT. Aneka Rupa Tera sebesar Rp. 41.938.600,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
 - ✓ PT. Inter Warna Persada sebesar Rp. 6.875.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - ✓ SK – Y / Yohannes sebesar Rp. 6.732.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
 - ✓ PT. Maju Jaya Agung Labelindo sebesar Rp. 23.578.456,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan Ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian Invoice :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Invoice Nomor : 0521 – 0103 Rp. 9.665.766,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
- Invoice Nomor : 0621 – 0029 Rp. 4.990.315,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah);
- Invoice Nomor : 0621 – 0030 Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Dengan total tagihan yang diajukan seluruhnya sebesar Rp. 79.124.056,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh enam rupiah);

- Bahwa selanjutnya oleh Pimpinan PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) memberikan cek senilai tagihan yang diajukan oleh terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp. 79.124.056,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh enam rupiah). Kemudian cek tersebut terdakwa cairkan dan ditarik tunai yang kemudian dibayarkan kepada supplier dengan nama-nama tersebut diatas;
- Bahwa terhadap tagihan dari supplier PT. Maju Jaya Agung Labelindo dengan nominal tagihan sebesar Rp. 23.578.456,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), hanya dibayarkan senilai Rp. 14.656.081,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan puluh satu rupiah) sebagaimana dengan Invoice Nomor : 0521 – 0103 dan Invoice Nomor : 0621 – 0029, sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dimana uang selisih tersebut tidak dikembalikan lagi ke Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) namun dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) mengalami kerugian ± sebesar Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kombinasi, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan kombinasi primair kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah setiap orang baik laki-laki maupun perempuan selaku subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya dan untuk dapat dianggap mampu menurut hukum tentu orang yang tidak terganggu ingatannya. Dalam hal ini telah diajukan kedepan persidangan Terdakwa Veronica Duwi Alias Vero Anak Kandung Budiono. Berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti menunjukkan Terdakwa adalah sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan. Di dalam persidangan identitas Terdakwa telah diperiksa dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan. Dalam persidangan Terdakwa juga bisa menjawab pertanyaan dengan baik sehingga menunjukkan jika Terdakwa sehat jasmani rohani sehingga cakap bertindak dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan, tetapi Memori van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui arti kesengajaan, Memori van Toelichting menyebutkan yang pada pokoknya “pidana pada umunya



hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai "menghendaki dan mengetahui" artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa melawan hukum formil apabila perbuatannya dilihat semata mata sebagai perbuatan yang bertentangan dengan undang undang, sesuai dengan rumus delik dan pengecualiannya, seperti daya paksa, pembelaan terpaksa, itupun karena ditentukan secara tertulis dalam undang-undang. Sebaliknya, melawan hukum materiil, melihat perbuatan hukum itu tidak selalu bertentangan dengan peraturan perundang undangan, dan suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dapat dikecualikan sebagai perbuatan yang tidak melawan hukum. Dengan demikian, dalam padangan sifat melawan hukum materiil, melawan hukum dapat diartikan baik melawan peraturan perundang-undangan maupun hukum diluar peraturan perundang-undangan. (Bambang Purnomo, asas-asas hukum pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1994, hal 115);

Menimbang, bahwa dalam Memori van Toeilighting (MvT) mengenai pembentukan pasal 372 KUHP menerangkan bahwa memiliki adalah berupa perbuatan menguasai benda seolah olah ia pemilik benda itu. Kiranya pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa petindak dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya adalah ia melakukan perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan atas benda itu. Menurut hukum, hanya pemilik sajalah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya. (Adami Chazawi, Kejahatan terhadap harta benda, Bayumedia malang, 2003, hal 72);

Menurut Soesilo Mengenai Pasal 374 KUHP bahwa pasal ini disebutkan Penggelapan dengan Pemberatan, Pemberat yang dimaksud :

- 1) Terdakwa disertai menyimpan barang yang digelapkan itu karena hubungan pekerjaannya (persoonlijke dienstbetrekking), misalnya perhubungan majikan dengan buruh;
- 2) Terdakwa menyimpan barang itu karena jabatannya (beroep), misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Karena Mendapat upah uang (bukan upah yang berupa barang), misalnya pekerja stasiun membawakan barang orang penumpang dengan upah uang, barang itu digelapkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pada Tanggal 16 Juli 2021 Terdakwa selaku karyawan PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) dibagian Finance Accounting and Tax (FAT) memasukkan atau mengajukan tagihan Invoice kepada Pimpinan dengan rincian sebagai berikut :

- ✓PT. Aneka Rupa Tera sebesar Rp. 41.938.600,00 (empat puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
- ✓PT. Inter Warna Persada sebesar Rp. 6.875.000,00 (enam juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- ✓SK – Y / Yohannes sebesar Rp. 6.732.000,00 (enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- ✓PT. Maju Jaya Agung Labelindo sebesar Rp. 23.578.456,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan Ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dengan rincian Invoice :
 - Invoice Nomor : 0521 – 0103 Rp. 9.665.766,00 (sembilan juta enam ratus enam puluh lima ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah);
 - Invoice Nomor : 0621 – 0029 Rp. 4.990.315,00 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus lima belas rupiah);
 - Invoice Nomor : 0621 – 0030 Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Dengan total tagihan yang diajukan seluruhnya sebesar Rp. 79.124.056,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh enam rupiah). Bahwa selanjutnya oleh Pimpinan PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) memberikan cek senilai tagihan yang diajukan oleh terdakwa tersebut yaitu sebesar Rp. 79.124.056,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh enam rupiah). Kemudian cek tersebut terdakwa cairkan dan ditarik tunai yang kemudian dibayarkan kepada supplier dengan nama-nama tersebut diatas. Terhadap tagihan dari supplier PT. Maju Jaya Agung Labelindo dengan nominal tagihan sebesar Rp. 23.578.456,00 (dua puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus lima puluh enam rupiah), hanya dibayarkan senilai Rp. 14.656.081,00 (empat belas juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan puluh satu rupiah) sebagaimana dengan

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Invoice Nomor : 0521 – 0103 dan Invoice Nomor : 0621 – 0029, sehingga terjadi selisih sebesar Rp. 8.922.375,00 (delapan juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dimana uang selisih tersebut tidak dikembalikan lagi ke Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) namun dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya tanpa seijin PT. PSI;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Finance Accounting and Tax (FAT) PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) yang mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu :

- Menerima tagihan dari supplier;
- Mengajukan tagihan supplier yang sudah jatuh tempo ke Pimpinan;
- Melakukan pembayaran setelah ACC atau persetujuan Pimpinan;
- Mengimput faktur pajak masukan dan keluaran;
- Menghubungi customer untuk followup tagihan sudah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa dalam SOP atau mekanisme pengajuan tagihan, sampai dengan pembayaran ke beberapa supplier yang ada di PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) yaitu terdakwa selaku Finance Accounting and Tax (FAT) PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) melakukan pengajuan tagihan pembayaran dari beberapa supplier dengan disertai lampiran bukti invoice tagihan nomer yang sesuai dengan daftar rekap hutang yang telah ditanda tangani oleh terdakwa lalu diajukan kepada Pimpinan. Setelah mendapatkan persetujuan atau acc dari Pimpinan dimana terdakwa mendapatkan cek sesuai dengan nominal yang diajukan, lalu terdakwa melakukan pencairan dan penarikan tunai yang kemudian dibayarkan kepada supplier sesuai dengan daftar rekap hutang atau pengajuan pembayaran kepada supplier. Selanjutnya terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengajukan tagihan dari beberapa supplier dan salah satu tagihannya fiktif, selanjutnya terdakwa yang mendapatkan wewenang melakukan pembayaran uang tagihan ke supplier, namun sebagian uang tidak dibayarkan dikarenakan yang diajukan tagihan fiktif dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya tidak dikembalikan ke PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) sebagaimana dengan hasil audit internal yaitu \pm sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) atau setidak – tidaknya dalam jumlah tersebut;

Dengan demikian Unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa menguasai uang perusahaan PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) oleh karena Terdakwa selaku karyawan bagian Finance Accounting and Tax (FAT) yang memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menerima tagihan dari supplier;
- Mengajukan tagihan supplier yang sudah jatuh tempo ke Pimpinan;
- Melakukan pembayaran setelah ACC atau persetujuan Pimpinan;
- Menginput faktur pajak masukan dan keluaran;
- Menghubungi customer untuk followup tagihan sudah jatuh tempo;

Menimbang, bahwa dalam SOP atau mekanisme pengajuan tagihan, sampai dengan pembayaran ke beberapa supplier yang ada di PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) yaitu terdakwa selaku Finance Accounting and Tax (FAT) PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) melakukan pengajuan tagihan pembayaran dari beberapa supplier dengan disertai lampiran bukti invoice tagihan nomer yang sesuai dengan daftar rekap hutang yang telah ditanda tangani oleh terdakwa lalu diajukan kepada Pimpinan. Setelah mendapatkan persetujuan atau acc dari Pimpinan dimana terdakwa mendapatkan cek sesuai dengan nominal yang diajukan, lalu terdakwa melakukan pencairan dan penarikan tunai yang kemudian dibayarkan kepada supplier sesuai dengan daftar rekap hutang atau pengajuan pembayaran kepada supplier. Selanjutnya terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara mengajukan tagihan dari beberapa supplier dan salah satu tagihannya fiktif, selanjutnya terdakwa yang mendapatkan wewenang melakukan membayarkan uang tagihan ke supplier, namun sebagian uang tidak dibayarkan dikarenakan yang diajukan tagihan fiktif dan uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadinya tidak dikembalikan ke PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) sebagaimana dengan hasil audit internal yaitu ± sebesar Rp. 880.000.000,00 (delapan ratus delapan puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Dengan demikian unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 4. Unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Hubungan Kerja” adalah hubungan kerja yang timbul karena perjanjian kerja antara lain dengan Pengurus suatu Perseroan Terbatas (HR. 23 Desember 1907, W.8637; 1 Pebruari 1942 No.670);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan baik dari keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri di persidangan bahwa terdakwa sebagai Karyawan tetap PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) sejak sekitar tahun 2018 dan mendapatkan gaji atas pekerjaannya setiap bulan sebesar Rp4.100.000,00 (empat juta seratus ribu rupiah) dengan tugas sebagai Finance Accounting and Tax (FAT) PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI) yang tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Finance Accounting And Tax (FAT) yaitu: Menerima tagihan dari supplier, Mengajukan tagihan supplier yang sudah jatuh tempo ke Pimpinan, melakukan pembayaran setelah ACC atau persetujuan Pimpinan, menginput faktur pajak masukan dan keluaran dan menghubungi customer untuk followup tagihan sudah jatuh tempo;

Dengan demikian unsur dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena hubungan kerja atau karena mendapat upah untuk itu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif primair kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Laporan Hutang Supplier PT. PSI bulan Juli 2021 Tertanggal 16/07/2021;
- 1 (satu) bendel rekap hutang PT. PSI kepada PT. MAJU JAYA AGUNG LABELINDO yang jatuh tempo dengan Nomor Invoice : 0521 – 0103, 0621 – 0029 dan 0621 – 0030;
- 1 (satu) bendel rekap hutang PT. PSI kepada PT. INTER WARNA PERSADA yang jatuh tempo dengan Nomor Invoice 73785395;
- 1 (satu) bendel rekap hutang PT. PSI kepada PT. ANEKA RUPA TERA yang jatuh tempo dengan Nomor Invoice 66120111, 66120191, 66120150, 66120227, 66120267, dan 66120307;
- 1 (satu) bendel rekap hutang PT. PSI kepada UD. SKY yang jatuh tempo dengan Nomor Invoice 16405;
- 4 (empat) lembar bukti setoran BCA :
 - PT. MAJU JAYA AGUNG LABELINDO
 - PT. INTER WARNA PERSADA
 - PT. ANEKA RUPA TERA
 - UD. SKY
- Rekening Koran BCA;
- Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan PT. PSI atas nama Veronica Duwi;
- Photo Copy Akte Pendirian PT. PSI;
- 1 (satu) lembar Cek BCA KCU Sidoarjo No. EM 179909 Tertanggal 15 Juli 2021 dengan Nominal Rp. 79.124.056,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh enam rupiah);
yang telah disita dari Yohanes, maka dikembalikan kepada PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI);
- 1 (satu) unit Laptop Note Book merk Asus warna abu ukuran 14 inchi;
yang telah disita dari terdakwa, oleh karena merupakan hasil kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis, maka dikembalikan kepada Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **VERONICA DUWI alias VERO Anak Kandung BUDIONO** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP, dalam Dakwaan primair kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) lembar Laporan Hutang Supplier PT. PSI bulan Juli 2021 Tertanggal 16/07/2021;
 - 1 (satu) bendel rekap hutang PT. PSI kepada PT. MAJU JAYA AGUNG LABELINDO yang jatuh tempo dengan Nomor Invoice : 0521 – 0103, 0621 – 0029 dan 0621 – 0030;
 - 1 (satu) bendel rekap hutang PT. PSI kepada PT. INTER WARNA PERSADA yang jatuh tempo dengan Nomor Invoice 73785395;
 - 1 (satu) bendel rekap hutang PT. PSI kepada PT. ANEKA RUPA TERA yang jatuh tempo dengan Nomor Invoice 66120111, 66120191, 66120150, 66120227, 66120267, dan 66120307;
 - 1 (satu) bendel rekap hutang PT. PSI kepada UD. SKY yang jatuh tempo dengan Nomor Invoice 16405;
 - 4 (empat) lembar bukti setoran BCA :
 - PT. MAJU JAYA AGUNG LABELINDO
 - PT. INTER WARNA PERSADA
 - PT. ANEKA RUPA TERA
 - UD. SKY
 - Rekening Koran BCA;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Pengangkatan Karyawan PT. PSI atas nama Veronica Duwi;
 - Photo Copy Akte Pendirian PT. PSI;
 - 1 (satu) lembar Cek BCA KCU Sidoarjo No. EM 179909 Tertanggal 15 Juli 2021 dengan Nominal Rp. 79.124.056,00 (tujuh puluh sembilan juta seratus dua puluh empat ribu lima puluh enam rupiah);
 - 1 (satu) unit Laptop Note Book merk Asus warna abu ukuran 14 inchi; dikembalikan kepada Pihak PT. Packaging Solution Indonesia (PT. PSI);
6. Membebaskan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2023, oleh kami, Sri Sulastri, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum., Dwiana Kusumastanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.dan Dameria Frisella Simanjuntak, S.H.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Efreni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Irianto Prijatna Utama, S.H., M.Hum.

Sri Sulastri, S.H.,M.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ika Yunia Ratnawati, S.H.,M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)